

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN PERBEKEL, KERANGKA
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN BPD TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DAN FORMAT BUKU
REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN PERBEKEL

A. BENTUK PERATURAN DI DESA

I. BENTUK PERATURAN DESA



PERBEKEL (Nama Desa)
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
PERBEKEL ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
.....

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
PERBEKEL ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK...

II. BENTUK PERATURAN BERSAMA PERBEKEL



KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN BERSAMA PERBEKEL ... (Nama Desa)
DAN PERBEKEL ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ... (Nama Desa) DAN
PERBEKEL ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PERBEKEL... (Nama Desa)
DAN PERBEKEL... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB...

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

PERBEKEL..., (Nama Desa)

PERBEKEL..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...(Nama Desa),

SEKRETARIS DESA...(Nama Desa),

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK PERATURAN PERBEKEL



PERBEKEL ... (Nama Desa)
KABUPATEN JEMBRANA
PERATURAN PERBEKEL... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan PERBEKEL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.....;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG... (Judul Peraturan PERBEKEL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PERBEKEL ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB...

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
PERBEKEL... (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA... (Nama Desa),

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK KEPUTUSAN PERBEKEL



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN PERBEKEL (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Perbekel)

PERBEKEL..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 PERBEKEL..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. KERANGKA...

C. KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA, FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN PERBEKEL.

1. KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Kerangka penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan); dan
- F. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA BATUAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA BATUAGUNG

b. Jenis Peraturan Perbekel

PERATURAN PERBEKEL BATUAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

c. Jenis Peraturan Bersama Perbekel

PERATURAN BERSAMA PERBEKEL BATUAGUNG
DAN PERBEKEL DANGINTUKADAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BATUAGUNG
DAN DESA DANGINTUKADAYA

B. Pembukaan...

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel terdiri dari:
 - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Perbekel.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

Penjelasan :

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel

PERBEKEL BATUAGUNG,

2. Peraturan Bersama Perbekel

PERBEKEL BATUAGUNG DAN PERBEKEL DANGINTUKADAYA,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel. Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;

 b.;

 c.;

d. Dasar...

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.
Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Untuk Peraturan Desa, penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalau ada*).
- 6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

e. Frase...

- e. Frase "Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel". Kata frase yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 - 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 - 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAGUNG
dan
PERBEKEL BATUAGUNG

- f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

- g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "Menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
 2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
 3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAGUNG
dan
PERBEKEL BATUAGUNG

Contoh :...

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BATUAGUNG.

b) Jenis Peraturan Perbekel

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c) Jenis Peraturan Bersama Perbekel

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PERBEKEL TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BATUAGUNG DAN DESA DANGINTUKADAYA.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Peraturan Bersama Perbekel secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAGUNG,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c.dst;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAGUNG
dan
PERBEKEL BATUAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA BATUAGUNG.

b. Peraturan...

- b. Peraturan Perbekel ditulis seperti huruf a tapi frase dengan kesepakatan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DI DESA BATUAGUNG.

- c. Peraturan Bersama Perbekel

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAGUNG DAN PERBEKEL DANGINTUKADAYA,

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PERBEKEL TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BATUAGUNG DAN DESA DANGINTUKADAYA.

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal-pasal.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan...

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II
..... JUDUL BAB
Bagian Kesatu

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal kata dalam judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
..... Judul Bagian
Paragraf 1
..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
- (2)
- (3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Pasal

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(1)
 a; dan
 b

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(1)
 a.;
 b.; dan
 c.;
 1.;
 2.; dan
 3.;
 a);
 b); dan
 c);
 1);
 2); dan
 3)

Gambaran...

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(Isi Pasal 1)
BAB II
(Judul Bab)
Pasal ...
(Isi Pasal)
BAB III
(Judul Bab)
Bagian Kesatu
(Judul Bagian)
Paragraf 1
(Judul Paragraf)
Pasal

- (1) (Isi ayat);
(2) (Isi ayat);
Perincian ayat :
a. : dan
b. :
1. Isi sub ayat;
2.;
3.
a) (perincian sub ayat);
b);
c)
1) (perincian mendetail dari sub ayat);
2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Urutan...

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
- b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
- Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
 - 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
 - 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
 - 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
 - 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
- c. Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :
- 1) menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
 - 2) menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*).

3) perlindungan....

- 3) perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Perbekel).
- 2) Nama singkatan (*Citeer Titel*).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel

a. Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel adalah bersifat mengatur (*Regelling*).

- 1) Batang tubuh Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

4) Tata...

- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel ditandatangani oleh Perbekel;

Pengundangan Peraturan di Desa.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Perbekel diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- c. Peraturan Bersama Perbekel diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- d. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- e. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- f. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.

9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

2. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN PERBEKEL ATAU PERATURAN BERSAMA PERBEKEL.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel dapat meliputi :

- a) Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
- b) Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
- c) Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
 1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
 2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dengan Peraturan Perbekel sedangkan Peraturan Bersama Perbekel diubah dengan Peraturan Bersama Perbekel.
 3. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
 4. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, Peraturan Bersama Perbekel mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA BATUAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA BATUAGUNG

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA BATUAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA BATUAGUNG

5. dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
6. batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
 - b) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, Peraturan Bersama Perbekel perubahan tersebut.
7. apabila Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang baru.
8. apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, atau Peraturan Bersama Perbekel berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang baru.
9. cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - a) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
Contoh :
BAB V Pasal 10 dihapus.
 - b) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).
Contoh :
Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.
 - c) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
Contoh :
Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).
 - d) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :...

Contoh :

Jika istilah "wilayah Banjar Melaya Tengah-Kaja" akan diubah menjadi "wilayah Melaya Kaja", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Melaya Tengah-Kaja" menjadi "Melaya Kaja", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Banjar Melaya Tengah-Kaja diganti dengan wilayah Banjar Melaya Kaja.

3. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN PERBEKEL ATAU PERATURAN BERSAMA PERBEKEL

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Perbekel yang baru. Bentuk luar (*kenvorm*) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel.

Dalam pencabutan dengan penggantian, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BATUAGUNG.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Desa Batuagung (Lembaran Desa Batuagung Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan...

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenworm*) Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.
 - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

4. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, atau Peraturan Bersama Perbekel, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Peraturan Bersama Perbekel dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.

8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka
4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan Waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
 - a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan
 - b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan
 - c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

6. Untuk...

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"
 Contoh :
 Setiap warga Desa Batuagung yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".
 Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
- Contoh :
 – Perbekel dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
 – Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
8. Untuk menyatakan istilah suatu kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
 Contoh :
 Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
 Contoh :
 Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Perbekel.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (frase "sebagaimana dimaksud pada".
 Contoh :
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Perbekel.
- Contoh :
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Batuagung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
 Contoh :
 Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas
 Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

5. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA :



KABUPATEN JEMBRANA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
.....MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentangmenjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor);
4. Peraturan Bupati...

4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor) (*apabila sudah ada*);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA.....MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD,

.....

Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Camat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. dst.....

6. FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN PERBEKEL :

BUKU REGISTER PERATURAN DESA

NO PER DES	JUDUL PERDES	PEMRAKARSA	TGL PENETAPAN	TGL PENGUNDANGAN	LEMBARAN DESA	TAMBAHAN LEMBARAN DESA	TGL KLARIFIKASI	HASIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Organisasi Pemerintah Desa Batuagung	Pemerintah Desa	21 September 2015	21 September 2015	1	-	28 September 2015	
2	Dst.....							

BUKU REGISTER PERATURAN PERBEKEL

NO PERKEL	JUDUL PERKEL	TGL PENETAPAN	TGL PENGUNDANGAN	BERITA DESA	PERATURAN PELAKSANAAN PERDES	STATUS PERKEL
1	2	3	4	5	6	7
1	Peraturan Pelaksanaan Perdes Nomor 3 Tahun 2015 tentang...	30 September 2015	30 September 2015	1	Perdes 3 Tahun 2015	
2	Dst...					

BUKU REGISTER KEPUTUSAN PERBEKEL

NO KEPUTUSAN PERBEKEL	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL KEPUTUSAN PERBEKEL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2 Januari 2015	Pembentukan Tim Pemungutan Uang Sampah Tahun Anggaran 2015	Sekretariat
2.	Dst.....		

Catatan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/Kaur yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA